

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Inggris, notaris disebut "*notary*," sedangkan dalam bahasa Belanda, mereka disebut "*van notaris*." Notaris memainkan peran penting dalam proses hukum. Mereka merupakan perpanjangan tangan Negara, yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi publik tertentu, khususnya dalam hal hukum perdata.

Mengenai peran notaris, Tan Thong Kie percaya bahwa profesi ini secara intrinsik terkait dengan kebutuhan bisnis. Sebuah perusahaan membutuhkan orang yang dapat dipercaya dan diandalkan yang tanda tangan dan stempelnya merupakan bukti dan jaminan yang tak terbantahkan; seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang kompeten yang menjamin kerahasiaan dan menyusun kontrak yang melindungi perusahaan dalam jangka panjang. Sama seperti seorang pengacara yang membela hak kliennya di saat-saat sulit, seorang notaris harus bertindak proaktif untuk mencegah kesulitan tersebut terjadi.

Notaris publik pada umumnya juga menjalankan tugas sebagai petugas pendaftaran tanah (selanjutnya disebut sebagai "*petugas pendaftaran tanah*"). Fungsi ganda ini diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang fungsi notaris publik.

Peran notaris publik dan petugas pendaftaran tanah sangat penting untuk keamanan dan perlindungan hukum. Sebagai pejabat publik, mereka berwenang untuk menerbitkan akta yang sah, kecuali akta tersebut secara tegas ditujukan untuk pejabat lain. Keamanan dan perlindungan hukum ini berasal dari fakta bahwa akta yang mereka terbitkan dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Akta tersebut dikatakan sebagai bukti yang sah karena akta otentik secara hukum memiliki tiga nilai pembuktian: kekuatan pembuktian eksternal

(uitwendige bewijskracht), kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht), dan kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht).¹

Dalam praktiknya, kantor pendaftaran tanah (PPAT) seringkali membuat akta otentik untuk bank, sebagai kreditur, dan untuk individu atau badan hukum, sebagai debitur. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman bank. Peran notaris dalam perjanjian kredit, selain pendaftaran tertulisnya, juga mencakup formalisasi, klasifikasi, dan penataannya, untuk menentukan kerangka hukum yang tepat demi informasi dan kepentingan para pihak.² Peran seorang petugas pendaftaran tanah adalah untuk secara hukum menjamin kepentingan jaminan dalam bentuk hak atas tanah.

Saat ini, notaris/petugas pendaftaran tanah sering berkolaborasi dengan bank sebagai mitra perbankan, sebuah kolaborasi yang diatur oleh kontrak. Dalam konteks ini, bank sering meminta notaris untuk menyusun perjanjian pinjaman yang syarat dan ketentuannya ditentukan oleh bank itu sendiri dan pedomannya. Lebih lanjut, notaris, dalam kapasitasnya sebagai petugas pendaftaran tanah, juga menyusun perjanjian gadai.

Dalam praktiknya, notaris sering diminta untuk melegalisasi perjanjian pinjaman, menyusun surat pengakuan hutang, surat kuasa untuk penjualan, surat kuasa untuk pendaftaran hipotek, perjanjian gadai perorangan, perjanjian gadai kepercayaan, dan dokumen lain yang dianggap perlu oleh bank. Petugas pendaftaran tanah sering diminta untuk menyusun akta penjualan untuk kepentingan jaminan yang diperoleh oleh peminjam melalui kredit atau pembiayaan, serta akta hipotek.

¹ Sulistiani dan Jawade Hafidz, “Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Didalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 709.

² Rahmad Muliadi, “Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Notaris dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 4, No. 4, 2016, hlm. 2.

Bank biasanya membutuhkan surat permohonan kerja sama, bersama dengan dokumen pendukung lainnya yang harus dilengkapi oleh notaris dan OEF (Kantor Keahlian Keuangan). Selain persyaratan administratif, banyak bank memberlakukan persyaratan lain, seperti menjaga dana yang disimpan di lembaga tersebut.³

Setelah semua formalitas ini diselesaikan oleh notaris dan petugas pendaftaran tanah, bank membuat perjanjian kerja sama. Perjanjian ini umumnya dirancang oleh bank sebagai kontrak standar dan kemudian diserahkan kepada notaris atau petugas pendaftaran tanah untuk disetujui. Dalam praktiknya, perjanjian ini memberikan sedikit ruang untuk negosiasi. Oleh karena itu, perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak sebagai perjanjian pribadi. Bank-bank besar biasanya memiliki beberapa notaris atau petugas pendaftaran tanah mitra.⁴

Notaris dan PPAT (asisten notaris publik) yang terikat perjanjian kerja sama dengan bank terkait penyusunan dokumen tertentu umumnya mencakup unsur-unsur kontrak kerja, yaitu:⁵

1. Pelaksanaan Tugas Spesifik;

Pelaksanaan pekerjaan dan kontrak jasa merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang berkontrak, yang pada prinsipnya tidak dapat digantikan oleh pihak ketiga.

2. Ketersediaan Atas Permintaan;

Berdasarkan perjanjian kerja sama ini, notaris dan pencatat tanah (PPAT) berkewajiban untuk menanggapi semua permintaan dari bank terkait penyusunan

³ Ayu Ashari Imran, "Perjanjian Kerjasama Antara Bank dan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023, hlm. 3-4.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵ Sukarno Juliansyah Putra, "Tinjauan Yuridis Kerjasama Notaris Rekanan Bank Perspektif Kode Etik Notaris", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 2603.

dokumen hukum dan penyediaan jasa hukum, mengingat bank telah menunjuk notaris dan pencatat tanah (PPAT).

3. Biaya;

Pada umumnya, setelah notaris dan pencatat tanah (PPAT) berhasil menyelesaikan pekerjaannya, bank membayar biaya notaris, sesuai dengan perjanjian kerja sama.

4. Jangka Waktu Penyelesaian.

Pada umumnya, pekerjaan kontraktual tunduk pada jangka waktu penyelesaian tertentu. Jangka waktu ini disepakati oleh kedua belah pihak. Hal yang sama berlaku untuk kontrak antara notaris dan pencatat tanah dengan bank. Klausul kontrak menetapkan tenggat waktu untuk pembuatan akta oleh notaris dan petugas pendaftaran tanah, serta layanan lain yang mereka berikan.

Banyak faktor yang mendorong notaris dan petugas pendaftaran tanah untuk menjalin perjanjian kerja sama dengan bank. Di antaranya adalah meningkatnya jumlah notaris dan petugas pendaftaran tanah, yang menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Tri Firdaus Akbarsyah menekankan bahwa proliferasi ini dapat menyebabkan persaingan tidak sehat, mendorong mereka untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk bersaing satu sama lain.⁶

Akibatnya, beberapa notaris mengadopsi pendekatan kewirausahaan alih-alih hanya menjalankan peran mereka sebagai pegawai negeri. Mereka secara aktif mencari klien, menawarkan jasa mereka, menegosiasikan biaya mereka, dan menyusun kontrak seperti pengusaha lainnya.

⁶ Ayu Ashari Imran, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Berdasarkan pengamatan lapangan para peneliti, beberapa masalah telah muncul terkait perjanjian kerja sama antara bank dan notaris serta petugas pendaftaran tanah. Ketika seorang notaris atau petugas pendaftaran tanah bekerja sama dengan bank, mereka secara otomatis terikat pada bank tersebut. Akibatnya, notaris atau petugas pendaftaran tanah kehilangan independensi dalam menjalankan tugasnya dan cenderung memihak bank.

Kurangnya independensi ini berasal dari keterlibatan lembaga keuangan, atau bank, dalam menjalankan tugas mereka. Namun, menurut prinsip independensi, seorang notaris atau petugas pendaftaran tanah harus independen dari lembaga lain agar dianggap benar-benar independen.

Banyak notaris dan petugas pendaftaran tanah telah terlibat langsung dalam kasus hukum terkait kredit, bertindak sebagai saksi atau bahkan berpartisipasi dalam kejahatan dengan membantu dan mendukung pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan notaris dan petugas pendaftaran tanah serta persaingan ketat yang mereka hadapi untuk menjadi mitra bank. Ketergantungan pada bank, khususnya bank-bank besar, secara signifikan membatasi daya tawar notaris dan petugas pendaftaran tanah (PEOF). Independensi notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada posisi netral dan tidak memihak, artinya mereka harus berada di luar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.

Bank sering mendikte susunan kata dalam perjanjian pinjaman kepada notaris. Mereka sering meminta notaris untuk menyusun kontrak yang kompleks untuk klien mereka dan mengontrol susunan kata dalam klausul-klausulnya. Terkadang kontrak-kontrak ini gagal memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman yang sah, terutama karena jaminan yang

bermasalah. Meskipun demikian, bank tetap meminta notaris dan kantor pendaftaran tanah (PPAT) untuk menyiapkan akta tersebut.⁷

Dilema muncul ketika notaris dan kantor pendaftaran tanah (PPAT) menolak untuk menyiapkan akta untuk bank, terutama yang berlokasi di daerah pedesaan. Bank kemudian mengancam untuk menanggihkan layanan mereka dan hanya setuju untuk bekerja sama dengan notaris dan kantor pendaftaran tanah (PPAT) mitra, meskipun kantor-kantor tersebut berlokasi jauh dari kantor mereka sendiri.⁸

Tekanan eksternal, terutama dari lingkungan sekitar, dan ketidakmampuan untuk membela diri menjelaskan mengapa beberapa notaris dan kantor pendaftaran tanah (PPAT) mudah terpengaruh untuk mengadopsi praktik-praktik yang meragukan, sehingga membahayakan martabat dan reputasi mereka sebagai pejabat publik. Jika perjanjian kerja sama antara notaris dan bank dianalisis berdasarkan hukum notaris, maka perjanjian kemitraan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), subayat (a), yang menetapkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bertindak secara andal, jujur, teliti, independen, tidak memihak.

Kode etik ini memuat unsur-unsur penting yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan, pengecualian, dan sanksi yang berlaku atas pelanggaran kode etik tersebut.⁹ Dari perspektif Kode Etik Notaris, perjanjian kemitraan, termasuk:

1. Pasal 3, ayat 4, Kode Etik Notaris menetapkan bahwa notaris dan semua orang yang menjalankan fungsi notaris harus bertindak dengan jujur, independen, tidak memihak, dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan serta sumpah jabatan notaris.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

⁹ *Ibid.*, hlm. 194.

2. Pasal 4, ayat 4, Kode Etik Notaris menetapkan bahwa notaris tidak boleh berkolaborasi dengan orang atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara atau perwakilan dalam mencari atau memperoleh klien.

Ketika seorang notaris mengadakan perjanjian kemitraan dengan bank, suatu badan hukum, mereka akan memperoleh klien melalui bank tersebut. Hal ini tidak menghalangi notaris untuk memperoleh klien secara independen.

Dari perspektif Kode Etik Notaris Bersertifikat (PPAT), perjanjian kerja sama tersebut, termasuk:

1. Pasal 3, ayat f, Kode Etik PPAT, yang menetapkan bahwa PPAT harus bertindak secara bertanggung jawab, independen, jujur, dan tidak memihak.
2. Pasal 4, ayat h, Kode Etik PPAT, yang menetapkan bahwa PPAT dilarang meminta, secara lisan atau tertulis, pengangkatan mereka sebagai PPAT dari organisasi, perusahaan, lembaga, atau individu, baik dengan menawarkan keuntungan kepada mereka, seperti pengurangan biaya dibandingkan dengan yang dibayarkan kepada PPAT oleh organisasi, perusahaan, lembaga, atau individu tersebut.

Menurut uraian di atas, pembentukan layanan notaris dan petugas pendaftaran tanah (PPAT) di bank, khususnya cabang pusat Bank Nagari di Padang, dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara notaris, PPAT, dan cabang tersebut. Cabang Bank Nagari di Padang meminta jasa notaris dan PPAT untuk pembuatan akta otentik dan jasa hukum lainnya.

Perjanjian kerja sama antara notaris, petugas pendaftaran tanah (PPAT), dan bank dapat menyebabkan hilangnya independensi para profesional ini dalam menjalankan tugasnya, yang menguntungkan bank. Implementasinya juga dapat menyebabkan

pelanggaran kode etik notaris dan PPAT. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian doktoral berjudul "Perjanjian Kerja Sama antara Notaris/Petugas Pendaftaran Tanah dalam Konteks Pemberian Jasa di Cabang Pusat Bank Nagari di Padang."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status terkini perjanjian kerja sama antara notaris/pendaftar tanah dan Bank Nagari, Cabang Utama Padang?
2. Bagaimana prosedur pengangkatan notaris/pendaftar tanah untuk bekerja di Bank Nagari, Cabang Utama Padang?
3. Bagaimana perjanjian kerja sama antara notaris/pendaftar tanah dan Bank Nagari, Cabang Utama Padang, diimplementasikan dalam penyediaan layanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti status perjanjian kerja sama antara notaris/pendaftar hipotek dan Bank Nagari, Cabang Utama Padang.
2. Untuk memahami prosedur pengangkatan notaris/pendaftar hipotek untuk bekerja di Bank Nagari, Cabang Utama Padang.
3. Untuk memahami implementasi perjanjian kerja sama antara notaris/pendaftar hipotek dan Bank Nagari, Cabang Utama Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Relevansi teoritis: Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum notaris, peraturan yang mengatur tindakan petugas pendaftaran tanah (OPF) yang bertanggung jawab untuk menyusun akta real estat, dan hukum perbankan.

2. Relevansi praktis: Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum, notaris, petugas pendaftaran tanah, dan lembaga perbankan..

E. Keaslian Penelitian

Implementasi layanan notaris dan pendaftaran tanah (PPAT), penting, dari perspektif etika profesional, untuk menyoroti orisinalitas tesis ini dan keunikannya dibandingkan dengan karya sebelumnya. Keunikan ini, seperti yang diamati oleh Terry Hutchinson, terletak khususnya pada kenyataan bahwa orisinalitas suatu studi terdiri dari "menggunakan data yang sudah diketahui, tetapi dengan interpretasi baru," yaitu, mendekati masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

Penulis memilih tiga (3) studi sebagai contoh perbandingan dan bukti untuk penelitiannya.

1. Tesis Zuhendrawan, mantan mahasiswa program, berjudul "Perjanjian Kerja Sama antara Bank dan Notaris: Revisi Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Tanah dan Kode Etik Notaris."¹⁰ Selain perbedaan judul, rumusan pertanyaan penelitian juga berbeda. Permasalahan yang diteliti oleh Zuhendrawan adalah sebagai berikut:
 - a. Apakah keberadaan perjanjian kerja sama antara bank dan notaris bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang praktik notaris dan kode etik notaris?
 - b. Bagaimana perjanjian kerja sama ini memengaruhi independensi dan imparialitas notaris dalam menyusun dokumen-dokumen otentik?

¹⁰ Zuhendrawan, "Perjanjian Kerjasama Antara Bank dengan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Perbedaan lain antara penelitian penulis dan Zulhendrawan terletak pada teori analitis yang digunakan. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori utilitas hukum. Zulhendrawan, di sisi lain, tidak menggunakan teori hukum apa pun. Lebih lanjut, penulis menerapkan pendekatan sosial-hukum, sedangkan Zulhendrawan mendasarkan karyanya pada pendekatan hukum normatif.

2. Tesis karya Gatut Hendro Tri Widodo, lulusan program Magister Studi Notaris (angkatan 2021) Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, yang berjudul "Kemandirian Notaris dalam Perjanjian Kemitraan Perbankan dan Implementasinya dalam Perspektif Pelanggaran Hukum Notaris," berbeda.¹¹ Selain dari judul penelitiannya, dalam perumusan masalah penelitian. Pertanyaan yang diajukan oleh Gatut Hendro Tri Widodo adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perjanjian kemitraan antara notaris dan bank diimplementasikan?
- b. Dengan cara apa perjanjian kemitraan antara notaris dan bank melanggar hukum notaris?

Perbedaan lain antara penelitian penulis dan penelitian Gatut Hendro Tri Widodo terletak pada teori analitis yang digunakan. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori utilitas hukum. Gatut Hendro Tri Widodo, di sisi lain, menggunakan teori kepastian hukum dan teori otoritas. Selanjutnya, metode penelitian penulis termasuk dalam kategori penelitian sosial-hukum, sedangkan metode penelitian Gatut Hendro Tri Widodo termasuk jenis hukum-normatif. Teknik pengumpulan data penulis adalah wawancara dan analisis dokumen, sedangkan Gatut Hendro Tri Widodo menggunakan wawancara mendalam dan analisis dokumen..

¹¹ Gatut Hendro Tri Widodo, "Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank dan Pelaksanaan Terkait dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2021.

3. Ayu Ashari Imran, lulusan Hasanuddin (angkatan 2023), menulis tesisnya yang berjudul "Perjanjian Kerja Sama Antara Bank dan Notaris dari Perspektif Hukum Notaris."¹²

Selain perbedaan judul, rumusan pertanyaan penelitiannya juga berbeda. Pertanyaan penelitian Ayu Ashari Imran adalah sebagai berikut:

- a. Apa esensi dari perjanjian kerja sama antara bank dan notaris terkait dengan independensi dan imparialitas notaris dalam menyusun dokumen?
- b. Apa wewenang dan peran Dewan Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terkait dengan notaris yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan bank?

Perbedaan lain antara penelitian penulis dan penelitian Ayu Ashari Imran terletak pada teori analitis yang digunakan. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori utilitas hukum. Sebaliknya, Ayu Ashari Imran menggunakan teori otoritas, teori kesepakatan, teori pengaruh, dan teori peran. Lebih lanjut, metode penelitian penulis adalah sosio-legal, sedangkan metode Ayu Ashari Imran adalah legal-normatif.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Efektifitas Hukum

Untuk menilai validitas suatu hukum, Black menyarankan untuk membandingkan cita-cita hukum (standar yang dirumuskan dalam hukum atau keputusan pengadilan) dengan realitas hukum.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, apakah suatu norma hukum telah mencapai tujuannya umumnya diukur dari

¹² Ayu Ashari Imran, "Perjanjian Kerjasama Antara Bank dan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

¹³ Max Black, *Critical Thinking: An Introduction to Logic and Scientific Method*, Prentice-Hall, New York, 1954, hlm. 87.

kemampuannya untuk memengaruhi sikap, tindakan, atau perilaku tertentu dengan cara yang selaras dengan tujuannya.¹⁴

Pernyataan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum terletak pada implementasinya dan perilaku warga negara. Demikian pula, diskusi tentang efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia bertujuan untuk menganalisis kapasitasnya dalam mengatur warga negara dan/atau memastikan kepatuhan terhadap aturan.

1. Aturan atau peraturan hukum itu sendiri.

Jika norma hukum diterapkan semata-mata dalam arti hukum, ia berisiko menjadi norma yang mati. Jika diterapkan semata-mata dalam arti sosiologis, menurut teori kekuasaan, ia menjadi norma yang memaksa. Jika diterapkan semata-mata dalam arti filosofis, ia berisiko menjadi hukum yang diidealkan (*ius constituendum*).¹⁵

2. Penegak Hukum

- a) secara logis, yaitu dengan mampu membedakan yang benar dari yang salah;
- b) secara etis, yaitu dengan bertindak bijaksana, tanpa keserakahan, berlebihan, atau kekurangan, dan dengan bersikap lugas dan ringkas;
- c) secara estetis, yaitu dengan mencari kesenangan tanpa menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain.

Hal ini hanya mungkin jika dua prinsip dihormati:¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 103.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 137.

¹⁶ Djaenab, *Op. Cit.*, hlm. 150.

a) Jangan menimpakan kepada orang lain apa yang tidak ingin Anda derita sendiri;

b) Biarkan orang lain berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi hak Anda.

3. Sarana/Fasilitas

4. Warga Masyarakat

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum Inggris, sering disebut sebagai "Luther hukum." Ia adalah orang pertama yang mengembangkan teori utilitas, atau utilitarianisme.¹⁷

Sebagai pendiri utilitarianisme, Jeremy Bentham mencurahkan sebagian besar karyanya untuk mengkritik konsep hukum alam itu sendiri. Menghadapi ketidakpuasan, ambiguitas, dan ketidakpastian yang melekat dalam teori ini, ia memulai gerakan periodik dari abstrak ke konkret, dari idealisme ke materialisme, dari gagasan yang telah dipikirkan sebelumnya ke pengalaman.¹⁸

Hukum-hukum yang dirumuskan oleh Jeremy Bentham didasarkan pada prinsip utilitas. Menurutinya, tujuan hukum adalah untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan sebesar mungkin bagi masyarakat. Konsepsi ini didasarkan pada filsafat sosial yang menyatakan bahwa setiap masyarakat bercita-cita untuk bahagia dan bahwa hukum adalah instrumen untuk mencapainya.¹⁹

¹⁷ Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 413.

¹⁸ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 187.

¹⁹ Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011, hlm. 52.

Utilitas suatu hukum diukur dari kebahagiaan yang dibawanya kepada masyarakat. Prinsip utilitas utilitarian menyatakan bahwa kebahagiaan ada secara independen dari nilai intrinsik suatu hukum, tetapi lebih independen dari kemampuannya untuk menjamin kebahagiaan masyarakat.²⁰

Utilitarisme menyatakan bahwa manusia dapat menciptakan kebahagiaan melalui tindakan mereka dengan mengurangi penderitaan. Menurut Jeremy Bentham, kebahagiaan terdiri dari menjalani hidup yang bebas dari penderitaan.²¹

Inti dari filsafat Jeremy Bentham dapat diringkas sebagai berikut: alam mengasumsikan keberadaan kebahagiaan dan penderitaan pada manusia. Keberadaan ini membentuk gagasan manusia dan memengaruhi semua pendapat dan keputusan. Tujuan pemikiran Jeremy Bentham hanyalah pencapaian kebahagiaan, yang secara radikal bertentangan dengan penderitaan.²²

Ajaran Jeremy Bentham didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental berikut:

1. Tujuan hukum adalah untuk memastikan kebahagiaan setiap manusia. Prinsip ini dikenal sebagai "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar" (perundang-undangan harus menjamin kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar).
2. Penerapannya bersifat kualitatif, mengingat hubungannya yang intrinsik dengan kebahagiaan.
3. Untuk membangun kesejahteraan sosial, perundang-undangan harus mengejar empat tujuan:
 - a) Memastikan keberlangsungan hidup.

²⁰ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, *Op. Cit.*, hlm. 188.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- b) Memastikan kelimpahan.
- c) Memastikan keamanan.
- d) Menjamin kesetaraan.

Bentham mengidentifikasi beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan penderitaan yang dihasilkan dari suatu tindakan, termasuk intensitas, durasi, kepastian, dan kedekatan perasaan senang atau sakit.²³

Menurut ajaran Jeremy Bentham, ukuran kebaikan atau keburukan suatu tindakan terletak pada kebahagiaan yang dihasilkannya. Ia percaya bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memastikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat.²⁴

Oleh karena itu, setiap peraturan, setelah diberlakukan, diharapkan menghasilkan hukum yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi keadilan, kebaikan, atau keburukan suatu hukum bergantung pada kontribusinya terhadap kebahagiaan masyarakat. Jeremy Bentham berpendapat bahwa kebahagiaan masyarakat bergantung pada seberapa efektif negara dan hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kebaikan tertinggi.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan non-doktriner (penelitian sosio-legal). Penelitian sosio-legal didasarkan pada premis bahwa hukum bukan sekadar sistem norma, tetapi sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan sosial.²⁶ Mengikuti jejak Wheeler dan Thomas, penelitian ini merupakan alternatif dari studi hukum

²³ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, *Op. Cit.*, hlm. 189.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2014, hlm. 3.

dogmatis. Istilah "sosiologis" dalam konteks ini merujuk pada hubungan antara konteks di mana hukum ada dan konteks di mana hukum tersebut bermanifestasi.²⁷

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dan sistematis tentang pelaksanaan layanan notaris dan pendaftaran tanah (PPAT) di cabang utama Bank Nagari di Padang. Penelitian ini mengadopsi pendekatan analitis, dengan hasil yang dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai aspek hukum dalam penerapan layanan-layanan ini di dalam bank.

Metodologi penelitian bersifat fleksibel, dengan metode yang hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pilihan metodologi bergantung pada topik penelitian (formal), tujuan yang dikejar, dan jenis data yang akan dikumpulkan, dan oleh karena itu sepenuhnya merupakan masalah logika dan koherensi peneliti.²⁸

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, wawancara dan analisis dokumen digunakan.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

²⁷ Beatrix Benni, "Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat Menuju Harmonisasi Hukum Waris di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016, hlm. 51.

²⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 10.